



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911
082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Pelayanan Administrasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kades/Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan Pengantar KTP
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
5. Permohonan Pengantar KTP di tandatangani oleh Camat
6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel
7. Permohonan Pengantar KTP selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
8. Pengarsipan Pengantar KTP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 menit jika berkas lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Administrasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911

082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

1. Datang langsung atau surat ke kantor Camat Banyuasin I, Tim Penerima Pengaduan
2. Kirim email Kantor Camat Banyuasin II, (kecamatanbanyuasin2@gmail.com)
3. Kotak saran/aduan.